



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor : 1110/Pdt.G/2005/PA.Slw

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi dalam persidangan majlis telah memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama dan telah menjatuhkan putusan seperti dibawah ini, dalam perkara cerai gugat yang diajukan :-

PENGUGAT, umur 28 tahun, Agama Islam, pendidikan : SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa xxxx Rt xxxx/Rw xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal; - selanjutnya disebut sebagai “PENGUGAT” ;

lawan

TERGUGAT, umur 30 tahun, Agama Islam, pendidikan ; SD, pekerjaan Tani, bertempat di Desa xxxx Rt xxxx/Rw xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal; - selanjutnya disebut sebagai “TERGUGAT” ;

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;
- Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dan saksi-saksi Penggugat dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan gugatannya tertanggal 03 Oktober 2005 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan register Nomor : 1110/Pdt.G/2005/PA.Slw, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 8 Mei 1996 dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : 129/81/V/1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal; -
- Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan sighthot ta'lik talak;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxx, Kecamatan xxxx selama \pm 2 tahun 3 bulan, telah bercampur (Ba'daddukhul), telah dikaruniai satu orang anak yaitu ; ANAK PENGUGAT dan TERGUGAT, umur 7 tahun, sekarang anak tersebut ikut Penggugat. -
- Bahwa sejak awal sejak awal kawinan Penggugat dan Tegugat sampai akhir tahun 1998 merasa tenteram dan harmonis, namun setelah awal tahun 1999 rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran masalahnya kekurangan ekonomi akan tetapi Penggugat waktu itu masih sabar.
- Bahwa yang terakhir pada pertengahan tahun 2004 Penggugat dengan Tergugat terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran masalah kekurangan ekonomi, dimana Tergugat, dimana Penggugat setelah mendapat uang dari hasil bekerja, tidak diberikan Penggugat, kemudian waktu itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai saat ini sudah \pm 1 tahun, tidak pernah memberi nafkah dan tidak pernah kembali serta tidak mepedulikan Penggugat lagi.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di muka sidang;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan/putusan sebagai berikut :-

PRIMAIR :-

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);-
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.-

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya. -

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri, Tergugat juga datang menghadap sendiri.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun usaha majelis tersebut tidak berhasil.

Menimbang, selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban, yang pada pokoknya mengakui bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat semuanya benar, rumah tangganya sudah tidak ada harapan untuk rukun lagi dan Tergugat tidak keberatan bercerai. -

Menimbang bahwa walaupun telah ada pengakuan Tergugat, namun untuk menghindari adanya kebohongan, kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti sebagai berikut ;

A. Alat bukti surat yaitu :-

1. Fotocopy KTP Penggugat Nomor : 080272/01097, tanggal 30 Desember 2005. Alat bukti tersebut dicocokkan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (bukti P.1) :-
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 129/81/V/1996 tanggal 18 Mei 1996, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal. Alat bukti tersebut dicocokkan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (bukti P.2) ;

B. Alat bukti saksi :-

1. SAKSI I, umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, dibawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut :-

- Bahwa saksi adalah kakak Penggugat, kenal Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT, mereka adalah suami isteri;-
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat nikah sudah kuranglebih sembilan tahun, lalu hidup bersama dirumah orangtua Penggugat selama delapan tahun.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak, sekarang ikut Penggugat..
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, pulang kerumah orangtuanya sendiri juga di Desa xxxx sampai saat ini sudah berjalan satu tahun, Tergugat tidak pernah kembali, tidak pernah memberi nafkah dan tidak mempedulikan Penggugat.

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi ini, Penggugat membenarkan keterangan saksi. -

1. SAKSI II, umur 37 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, dibawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut : -

- Bahwa saksi adalah kakak Tergugat, kenal Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT, mereka adalah suami isteri;-
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat nikah sudah kuranglebih sembilan tahun, lalu hidup bersama dirumah orangtua Penggugat selama delapan tahun.
- Bahwa Penggugat dengan Tegugat telah dikaruniai satu orang anak, sekarang ikut Penggugat..
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi.
- Bahwa dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, pulang kerumah orangtuanya sendiri juga di Desa xxxx sampai saat ini sudah berjalan satu tahun, Tergugat tidak pernah kembali, tidak pernah memberi nafkah dan tidak mempedulikan Penggugat.

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi ini, Penggugat membenarkan keterangan saksi. -

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menerangkan tidak mengajukan alat-alat bukti dan keterangan lagi, dan mohon putusan, -

Menimbang bahwa kemudian atas perintah Ketua majlis, Penggugat telah membayar iwadl sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian, maka dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini :-

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas :-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1. maka terbukti Penggugat adalah penduduk Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, maka sesuai pasal 73 ayat (1) Undang undang Nomor 7 tahun 1989 gugatan Penggugat tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama Slawi, oleh karenanya gugatan Penggugat aquo formil dapat diterima ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2. maka terbukti menurut hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, dan terbukti pula Tergugat telah mengucapkan shighot ta'lik talak sesudah akad nikah tersebut ; -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat bersabar dan rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mohon ditetapkan telah jatuh talak Tergugat kepada Penggugat karena melanggar janji ta'lik talak yang diucapkan sesudah akad nikah, yaitu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga kini berjalan satu tahun, Tergugat tidak pernah kembali, dan tidak memberi nafkah serta tidak memperdulikan Penggugat lagi;-

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil gugatan tersebut Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu ; 1) SAKSI I dan 2) SAKSI II, dimana kedua orang saksi tersebut, telah memberikan keterangan dengan mengangkat sumpah yang pada pokoknya seperti terurai diatas ; -

Menimbang, bahwa nilai keterangan kedua orang saksi Penggugat adalah sebagai berikut, yaitu masing masing mengetahui sendiri bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga kini berjalan satu tahun, selama itu Tergugat tidak pernah kembali, dan tidak memberi nafkah serta tidak memperdulikan Penggugat lagi ; -

Menimbang bahwa oleh karena pengetahuan saksi saksi tersebut didasarkan atas apa yang dilihatnya sendiri dan keterangan mereka ada persesuaian serta saling mendukung satu sama lain, maka keterangan saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan kedua orang saksi sebagaimana tersebut diatas, maka dapat ditetapkan terbukti Tergugat telah melanggar ta'lik talak yang diucapkannya setelah akad nikah, angka (2) dan (4) ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengaku dalam keadaan suci dan telah membayar uang sebesar Rp 10. 000 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl. -

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat tersebut, hal ini sesuai dengan pasal pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan sebuah pendapat dalam Kitab Syarqowi Alat Tahrir juz II : 302 yang bunyinya sebagai berikut ;

وَمَنْ عَلِقَ طَلَقًا بِصِفَةٍ وَنَعِ بِوُجُودِهَا عَمَلًا بِمَقْنَضِ اللَّفْظِ

“Barang siapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talak itu dengan terwujudnya sifat tersebut sesuai dengan lahirnya ucapan”;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang undang Nomor 7 tahun 1989 segala biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, peraturan perundang undangan yang berlaku berkaitan dengan perkara ini serta dalil dalil syar'i sebagaimana tersebut diatas ; -

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat . -
2. Menetapkan syarat ta'lik talak telah terpenuhi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Metetapkan jatuh talak satu khul'i dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT) dengan uang iwadl sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah). -
4. Membebankan biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 166.000,- (Seratus enam puluh enam ribu rupiah) kepada Penggugat ;-

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari KAMIS tanggal 20 Oktober 2005 bertepatan dengan tanggal 17 Romadlon 1426 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. HASANUDDIN SH** sebagai Ketua Majelis, **Drs. FATKHUL YAKIN SH** dan **Drs. H. BUSRO ALKARIM** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Drs. TAUFIK sebagai Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat; -

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. FATKHUL YAKIN SH

Drs. H. HASANUDDIN SH

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

ttd

ttd

Drs. H. BUSRO ALKARIM

Drs. TAUFIK

RINCIAN BIAYA :

1. Biaya pencatatan -Rp. 26.000,-
 2. Biaya Administrasi-Rp. 50.000,-
 3. Biaya lian-lain atas perintah pengadilan-Rp. 24.000,-
 4. Biaya panggilan pihak-pihakRp. 60.000,-
 5. Meterai -Rp. 6.000,-
- J u m l a h Rp. 166.000,-

Putusan ini telah mempunyai
Kekuatan hukum tetap.
Tanggal

Salinan sesuai dengan aslinya
P a n i t e r a ,

Drs. ACHMAD MUCHAROR

NIP : 150 217 283

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)